

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak masa lampau, praktek kepemilikan budak telah menjadi simbol dari kemakmuran dan kekuasaan bagi individu yang memiliki tingkat ekonomi dan kekuasaan politik tinggi.¹ Namun, dalam era modern yang berkembang pesat, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan, termasuk pelanggaran norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.²

Fenomena ini telah berkembang menjadi bentuk perbudakan dan eksploitasi, terutama terhadap perempuan di berbagai masyarakat kuno seperti Yunani, Romawi, dan Mesir, di mana perempuan dianggap sebagai objek semata untuk memenuhi kebutuhan tanpa dihargai sebagai individu yang setara. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum dengan ancaman pidana tertentu bagi pelakunya.³

Di Indonesia, perdagangan manusia masih menjadi permasalahan serius, terutama dalam bentuk prostitusi yang melanggar norma dan hukum. Meskipun tempat seperti reflexology center seharusnya memberikan manfaat positif berupa relaksasi dan perawatan tubuh, beberapa di antaranya di Kota Medan telah menjadi sorotan karena dugaan praktik prostitusi terselubung.⁴ Peran hukum yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempengaruhi pembinaan hukum nasional, yang didasarkan pada norma hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan aparat penegak hukum yang

¹ Soedjono, D. (1977). "PELACURAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM DAN KENYATAAN MASYARAKAT". Bandung, Indonesia: PT Karya Nusantara. hlm 56

² Roland Sianturi, dkk (2023). "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 375/PID.B/2020/PN.SRH)", Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 4 Nomor 2, hlm 292.

³ Nurul Syach (2018). "ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PERKARA NO 221/PID.SUS/2022/PN MEDAN)", Jurnal Ilmu Hukum Prima, hlm 38

⁴ Tumanggor, A. (2023, August 20). "KETIKA TEMPAT SPA MENJADI LAYANAN PROSTITUSI, SEBENARNYA APA SAJA YANG DILAKUKAN DI TEMPAT SPA? TRIBUN MEDAN" Dikutip dari <https://medan.tribunnews.com/2023/08/20/ketika-tempat-spa-menjadi-layanan-prostitusi-sebenarnya-apa-saja-yang-dilakukan-di-tempat-spa>

responsif dan kuat, termasuk hakim yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman.⁵

Meskipun prostitusi di Indonesia dianggap melanggar norma dan hukum, seringkali tersebar luas dan bahkan diatur oleh pihak tertentu.⁶ Panti pijat ilegal sering menjadi tempat di mana prostitusi terorganisir dengan baik, melibatkan jaringan kompleks dari pemilik bisnis, pengawas, hingga pekerja seks komersial. Setiap individu berhak atas hidup yang nyaman dan kesejahteraan sosial, yang seharusnya dicapai melalui sistem ekonomi yang mandiri, positif, dan efisien, termasuk pendapatan pribadi yang mencukupi.⁷ Namun, dalam era reformasi saat ini, tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung menurun, karena kesulitan ekonomi yang semakin membatasi upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁸

Namun, dalam beberapa situasi, kesejahteraan sosial diabaikan oleh individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti menjalankan tempat prostitusi atau panti pijat ilegal. Contohnya, beberapa usaha spa telah menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam praktik prostitusi, yang memicu keprihatinan besar terhadap dampak moral dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tanggapan terhadap masalah prostitusi di Kota Medan, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003, diharapkan dapat menjadi alat pengawasan yang efektif terhadap tempat-tempat pijat refleksi agar tidak disalahgunakan sebagai tempat prostitusi tersembunyi. Praktik prostitusi tersebar di berbagai kalangan masyarakat, dari kelas bawah hingga kelas atas, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan lainnya.⁹ Prostitusi tidak hanya melibatkan kegiatan kriminal yang mengganggu

⁵ Andi H.L & Junaidi L. (2022). "OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HAKIM MENUJU KEKUASAAN HAKIM YANG BERINTEGRASI DAN BERMARTABAT", Jurnal Ilmu Prima, Volume 5 Nomor 1, hlm 13

⁶ Basah, S. S. H. C. N. (1997). "ILMU NEGARA". Jakarta, Indonesia: Citra Aditya Bakti hlm 48

⁷ Tommy Leonard (2016). "PEMBAHARUAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN FILSAFAT PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA", Yustisia, Volume 5 Nomor 2 hlm 470

⁸ Atika Sunaro (2023) "PELAKSANAAN UPAYA YANG DIBERIKAN UNTUK MELINDUNGI ANAK DARI EKSPLOITASI UNTUK MENJADI PENGEMIS". Jurnal Hukum Kaidah, Volume 21 Nomor 3, hlm 552

⁹ Soekanto, S. (1990). "SOSIOLOGI: SUATU PENGANTAR". Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada. hlm 417

ketertiban umum, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dengan penyebaran penyakit kelamin. Meskipun ada perdebatan tentang legalisasi prostitusi untuk mengurangi risiko kejahatan seksual, beberapa pihak menilai bahwa praktik tersebut melanggar norma sosial dan moral serta memiliki dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hukum pidana melibatkan proses pembaharuan struktural dan substansial untuk menciptakan kode hukum pidana nasional yang relevan dengan perkembangan pembangunan.¹⁰

Penelitian ini akan memberikan analisis mendalam mengenai pengawasan tempat pijat refleksi di Kota Medan, dengan menitikberatkan pada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah prostitusi, konteks sosial, dan regulasi yang berlaku, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penanganan masalah prostitusi terselubung di Kota Medan..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi praktek prostitusi di Kota Medan?
2. Bagaimana pengaturan pengawasan terhadap penyalahgunaan tempat pijat refleksi yang dijadikan tempat prostitusi terselubung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No.6 Tahun 2003?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menyelidiki dan menganalisis peran Pemda Medan dalam menanggulangi praktik prostitusi di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji peraturan pengawasan terhadap penyalahgunaan tempat pijat refleksi sebagai lokasi prostitusi di Kota Medan, berdasarkan

¹⁰ Anggada.P & Kartina P. (2023). “KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM DALAM PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA”. Sibatik Journal, Volume 2 Nomor 7, hlm 2078

Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam pengawasan tempat pijat refleksi di Kota Medan sesuai dengan peraturan tersebut. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah prostitusi, konteks sosial, dan regulasi yang berlaku, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi masalah prostitusi terselubung di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tertentu. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan berguna untuk pengembangan ilmu hukum terkait regulasi pengawasan penyalahgunaan tempat pijat refleksi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003
- b. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penulis dan pembaca, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat membentuk pola pikir penulis dan peneliti lainnya mengenai pengawasan penyalahgunaan tempat pijat refleksi dalam kerangka hukum pidana.
- b. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga dalam konteks kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat umum, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengawasan terhadap transformasi tempat pijat menjadi tempat prostitusi.